

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam dunia hukum, terdapat banyak profesi penegak hukum yang ada di Indonesia seperti hakim, jaksa, polisi, serta advokat yang biasa dikenal sebagai pengacara atau *lawyer*. Peran advokat sangat dibutuhkan untuk kebebasan beracara dengan menimbang undang-undang advokat huruf b yang berbunyi “bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”.

Tugas dan fungsi advokat sendiri dapat dimaknai untuk menegakkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya untuk mencari kemenangan suatu perkara. Advokat harus bersikap mandiri, cerdas, bebas, dan tentu saja bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, hal itu tidak semata mata untuk martabat seorang advokat tetapi juga demi terselenggaranya penegakkan hukum yang maksimal.

Advokat dalam praktiknya berperan sebagai konsultan hukum yang bertugas memberikan pengetahuan terkait hukum dan dasar dasar beracara terhadap orang orang awam yang membutuhkan keadilan atau untuk menyelesaikan sengketa. Apabila disebutkan sebagai pengacara maka maknanya akan lebih mendekati sebagai pemberi jasa profesi hukum yang dapat membantu menyelesaikan sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Dalam menjalankan tugasnya advokat memiliki beberapa hak, yaitu hak imunitas. Hak imunitas ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya yang dalam hal ini dimaksud bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dengan dijelaskannya pasal tersebut maka advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sepanjang tetap dalam ketentuan undang-undang dan tidak melakukan tindakan yang akan mencoreng nama baik advokat itu sendiri. Advokat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kuasa yang klien berikan sebagai pembela hukum dalam perkara yang ditanganinya. Dalam menjalankan tugasnya, tidak sedikit advokat yang diadukan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernyataan advokat dalam menyelesaikan

perkaranya dan diadukan ke kepolisian sehingga advokat perlu ditangkap dan diperiksa oleh kepolisian dan tidak sedikit juga dapat dijatuhi pidana. Advokat dalam menjalankan profesinya terus melekat dengan hak imunitas selama hal-hal yang dibutuhkan oleh advokat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyelesaian perkara klien dan untuk menegakkan keadilan.

Namun, pada saat ini terdapat perbincangan yang menanyakan kekuatan ketentuan tersebut dikarenakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014, yang mempertimbangkan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.”*¹ Tujuan dibuatnya undang-undang advokat tersebut ialah untuk melindungi advokat dan juga melindungi masyarakat dan jasa advokat yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau berkemungkinan melakukan penyalahgunaan jasa profesi advokat.

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Menurut Edino², advokat dapat dikatakan kebal hukum atau memenuhi hak imunitas apabila ia menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan dalam sidang pengadilan. Apabila advokat tidak melakukan itikad baik dan di luar sidang pengadilan, advokat tidak dapat dikatakan kebal hukum. Adapun penjelasan dari Edino beracuan pada penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu yang dimaksud dari itikad baik ialah ketika menjalankan tugasnya, dilakukan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien.

Kemudian menurut Susanti Adu Nugroho³, ia mengatakan bahwa hak imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak atau diterapkan secara mentah-mentah. Advokat merupakan profesi yang sifatnya professional sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban, maka dari itu advokat tidak kebal hukum. Sependapat dengan Edino, Susanti juga beranggapan hak imunitas ini akan berlaku apabila advokat mengeluarkan pendapatnya dalam persidangan. menang atau kalah, klien atau lawannya, advokat tidak dapat digugat atau dituntut terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan selama dalam persidangan.

² Edino Girsang, Eks Kurator Telkomsel <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan-lt536f64b5bde8c> (diakses tgl 27 Maret 2023)

³ Susanti Adi Nugroho, Mantan Hakim Agung, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan-lt536f64b5bde8c> (diakses tgl 27 Maret 2023)

Hak imunitas yang diberikan kepada advokat sejatinya harus digunakan sejalan dengan moral advokat sebagai pekerja professional dan tidak boleh semena-mena dalam menggunakannya. Terdapat contoh kasus seorang advokat bernama Firman Wijaya yang dilaporkan ke kepolisian ketika sedang membela kliennya oleh pihak yang merasa namanya dicemari. Terdapat dua sudut pandang ketika hendak menerapkan hak imunitas yaitu advokat tersebut dilaporkan ketika menjalankan profesinya, namun disudut pandang lain kerap kali advokat tidak memperhatikan itikasi baik dalam menjalankan profesinya.

Advokat sudah semestinya beritikad baik dan juga tunduk pada undang-undang serta kode etik advokat ketika menjalankan profesinya. Selama advokat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan, maka advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana karena adanya hak istimewa tersebut merupakan jaminan advokat untuk bisa berprofesi secara mandiri dan bebas.

Selain advokat yang taat terhadap aturan dalam undang-undang dan kode etik, ada juga peraturan mengenai praperadilan yang menjamin hak asasi manusia dalam hal ini advokat sebagai subjeknya. Pertimbangan hakim dalam pelaksanaan praperadilan dapat menentukan sah atau tidaknya penetepannya sebagai tersangka sebagai diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 82 ayat (2) terkait sah atau

tidaknya penetapan sebagai tersangka harus berisi dengan jelas dasar dan alasannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jaminan penggunaan hak imunitas bagi advokat dalam menjalankan kewenangannya sebagai advokat berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon?
2. Bagaimana pelaksanaan hak imunitas bagi advokat dalam menjalankan kewenangannya sebagai advokat berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami ketentuan penggunaan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya untuk melindungi advokat dari penjatuhan pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait pemberlakuan hak imunitas advokat dapat digunakan saat kapan dan dapat melindungi advokat dari tuntutan perdata maupun pidana.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan teoritik dibidang peraturan khususnya yang berkaitan dengan keprofesionalan penegak hukum agar senantiasa bisa tegas dalam penerapan peraturan dan sanksi yang telah ditetapkan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir dan juga dapat memberikan pengalaman dalam mengalisa suatu masalah menggunakan ilmu yang telah dipelajari dan didapat selama perkuliahan, dan juga berguna sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar strata-1 dibidang Ilmu Hukum.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau bahan acuan dalam pembuatan aturan yang jelas bagi advokat dalam penggunaan hak imunitas advokat sebagai jaminan penuh ketika menjalankan profesinya sebagai penegak hukum dan membantu pemetintah memperkuat sistem hukum.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penegak hukum dan memperjelas regulasi terkait ketentuan penggunaan hak imunitas advokat selama menjalankan agar dapat sesuai dengan yang telah tercantum dalam undang-undang dan kode etik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi

berbagai pihak dan dapat menciptakan hukum yang bermanfaat dan kepercayaan publik.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara untuk melakukan penelitian. Penelitian hukum ialah suatu penelitian yang objeknya adalah hukum, maksud hukum dalam hal ini bisa sebagai suatu ilmu atau beberapa peraturan yang sifatnya dogmatis maupu hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁴ “penelitian hukum” terbagi dari dua kata, yaitu “penelitian” dan “hukum”. Kata “penelitian” berasal dari kata “teliti” yang berarti suatu tindakan ketekunan dan kesadaran. sementara itu, "hukum" ditafsirkan sangat berbeda dari sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan metode yang membutuhkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori atau pemikiran, beberapa konsep dan asas-asas hukum serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan pada hal ini tidak menggunakan analisis kuantitatif, sehingga penelitian ini juga bisa dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cetakan ke-2). Depok. Prenadamedia Group. Hal. 20

bermaksud untuk menemukan kebenaran yang sesuai dengan norma dan nilai yang diatur dalam perundang-undangan.⁵

Metode yudiris normatif kerap kali digunakan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan rinci terhadap isu-isu hukum. Metode yudis normatif terdapat beberapa tahap, yaitu:

1. Identifikasi aturan hukum yang berkaitan dengan cara menggunakan peraturan perundang-undangan, PP, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Pada penelitian kali ini menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribasi dalam Sistem Elektronik, Kode Etik Advokat, dan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon
2. Analisa peraturan hukum yang menelaah isi, maksud, tujuan dan ruang lingkup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. Metode Penelitian Hukum; Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 66

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Membuat kesimpulan hukum yang menjadi tahap selanjutnya setelah mengidentifikasi dan menganalisa serta menjawab rumusan masalah yang ada.
4. Analisa doktrin hukum, selain adanya peraturan perundang-undangan, ada juga doktrin hukum atau yurisprudensi yang dapat menjadi pertimbangan bahan hukum yang berkaitan dengan hak imunitas advokat dan penggunaan data perbankan oleh advokat.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya untuk memperoleh data perbankan demi menyelesaikan perkara klien berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon.

1. Metode Pendekatan

1. Pendekatan pada dasarnya adalah prosedur untuk memilih informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan persoalan, sedangkan metode adalah proses perolehan dan penggunaan informasi. Dalam penelitian normative ini, diperlukan bahan-bahan yang berasal dari perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yang dilakukan ialah memahami dan menganalisa undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya dan

juga ketentuannya memperoleh data perbankan klien. Pada penelitian kali ini, peneliti dengan menggunakan pendekatan *statute* approach kemudian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat dapat berlaku dan melindungi advokat itu sendiri, kemudian Kode Etik Advokat untuk mengetahui apakah dari studi kasus yang digunakan pada penelitian kali ini advokat telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan kode etik atau tidak. Selain itu juga peneliti berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk mengetahui apakah bisa informasi nasabah diberikan kepada kuasanya apabila untuk memenuhi kepentingan nasabah itu sendiri. Pada penelitian normatif, dibutuhkan bahan hukum yang tidak disebut dengan data. Beberapa data yang didapatkan dari bahan hukum maupun data sekunder yang merupakan data yang sudah ada sebelumnya, jadi peneliti hanya mengangkatnya kembali.

2. Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer:

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribasi dalam Sistem Elektronik
10. Kode Etik Advokat
11. Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil putusan perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan yang mengadili, dokumen tertulis, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Teknik ini juga dapat digolongkan sebagai teknik dokumentasi melalui penelusuran kepustakaan, dimana peneliti mengumpulkan sumber melalui

bahan-bahan hukum, kepustakaan dan sumber-sumber tertulis, yang dilakukan sebagai kumpulan informasi atau data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kumpulan data atau informasi ini dipelajari, diteliti dan dianalisis hingga ditemukan landasan teori sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan undang-undang, buku, publikasi ilmiah, surat kabar, dan informasi lain yang dapat diakses melalui sumber terpercaya.

b. Internet

Selain sumber pustaka, penulis menggunakan teknik pengumpulan data hukum melalui media *online* yaitu internet. Beberapa situs yang menjadi bahan acuan ialah media *online* yang bersifat publik, bisa dipercaya dan/atau dipertanggungjawabkan, dengan isi yang relevan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini serta bisa menghubungkan ke berbagai sumber kepustakaan yang secara nyata terhalang dan/atau sulit dijangkau secara langsung oleh peneliti.

2. Analisa Penulisan

Selain bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan, terdapat cara selanjutnya yaitu melakukan analisa. Metode analisa dan penjelasan atau deskripsi dalam penelitian ini menggunakan cara penarikan kesimpulan dari umum ke khusus sesuai dengan isu hukum yang diangkat.

Langkah awal yang dilakukan peneliti ialah menginventarisir informasi atau data tentang penggunaan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya

memperoleh data perbankan klien yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga Kode Etik Advokat untuk mengetahui apakah tindakan advokat telah benar dalam memperoleh data perbankan klien dalam menyelesaikan perkaranya sampai pada tahap telah ditemukannya kesimpulan dari proses yang telah dilakukan. Kesimpulan inilah yang akan dijadikan sebagai landasan acuan dalam menyikapi permasalahan yang diangkat.

F. Sistem Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan, untuk memudahkan dalam memahami esensi penelitian ini sistematika pembahasan akan disusun ke dalam empat bab yakni sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan konsep hak imunitas yang dimiliki advokat serta tanggung jawabnya sebagai profesional dan juga kewenangannya secara sah, serta penjelasan tentang profesionalisme advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci Advokat yang menjadi obyek pembahasan, analisa terhadap Advokat sebagai penegak hukum yang memiliki hak imunitas tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata dan kemampuannya memperoleh data perbankan klien yang akan digunakannya untuk mempermudah penyelesaian perkara klien.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada dasarnya mengenai hasil utama pembahasan dan pengkajian dari masalah penelitian, sedangkan saran memuat rekomendasi konstruktif yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

